

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Literatur

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tidak benar-benar mutlak dan terdapat penulis lainnya yang memiliki penelitian serupa. Penulis juga menyadari pentingnya melakukan komparasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Pada *literature review*, penulis akan menelaah beberapa penelitian dan literatur yang relevan dan berkaitan guna membantu penelitian ini.

Pertama yaitu jurnal berjudul “**Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia**” oleh Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutaruk, David Tan, Eva Dian Sari. Penelitian ini menganalisis mengenai pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia dimana pada implementasi secara langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia dan aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan internasional tepatnya produsen dalam negeri dan eksportir. Pertama, terdapat pemalsuan asal usul barang (*origin fraud*), tindakan manipulasi SKA dimana jumlah atau jenis barang yang akan di ekspor tidak sesuai dengan yang terlampir pada SKA, *illegal transshipment* (proses pindah muat barang ekspor di laut secara tidak sah dengan pemalsuan dokumen SKA). Terdapat tiga contoh studi kasus yang terjadi di Indonesia. Pertama, kasus beredarnya ban ilegal di Indonesia yang diimpor dari Tiongkok dan India yang mengancam *market* produksi ban dalam negeri dan mengancam keselamatan pengendara. Kasus kedua yaitu penyeludupan mobil mewah di Tanjung Priok dengan total kerugian bagi Indonesia mencapai 48 miliar rupiah. Kasus ketiga yaitu korupsi importasi tekstil sebanyak 566 kontainer bahan kain yang disetujui oleh pekerja Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam. Kasus ini melibatkan PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima dengan modus merubah nilai *invoice* guna mengurangi bea masuk, volume, dan jenis barang dengan menggunakan SKA palsu. Kasus terakhir yaitu importasi limbah material plastik bercampur limbah B3 sebanyak 318 kontainer. Penelitian ini menekankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan negara dan perlindungan

masyarakat dalam *FTA*.

Jurnal yang kedua berjudul “**Tinjauan Kebijakan Relaksasi Penyerahan Surat Keterangan Asal di Masa Pandemi Covid -19**” oleh Janes Guratan Djermor Dalam Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara 2020. Jurnal ini menganalisis mengenai tinjauan relaksasi penyerahan lembar asli SKA berdasarkan *FTA* yang dimiliki Indonesia, saran *World Customs Organization (WCO)* kepada pihak kepabeanan dalam rangka meminimalisir dampak pandemi COVID-19, praktik terbaik berbagai negara di dunia terkait kebijakan relaksasi penyerahan SKA, runtutan kebijakan di Indonesia terkait relaksasi penyerahan SKA, dan prediksi mengenai *problem* yang mungkin terjadi terkait relaksasi penyerahan SKA. Kebijakan *lockdown* saat pandemi menjadikan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses permohonan, penerbitan, dan pengiriman lembar asli SKA.

Kebijakan relaksasi SKA bertujuan untuk memfasilitasi persoalan pemrosesan SKA. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran nomor SE-07/BC/2020 dan PMK-45 yang mengatur bahwa SKA yang diserahkan ke kantor pabean dapat dikirim melalui email atau media elektronik lainnya. SKA yang diterima petugas pabean yaitu pindaian berwarna, hasil unduhan, atau hasil pindaian berwarna, atau hasil *invoice declaration* yang berwarna. Sementara untuk jangka waktu penyerahan pindaian SKA diberi keringanan menjadi 30 hari kalender terhitung saat memperoleh nomor PIB dan penyerahan lembar asli SKA yaitu paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 365 hari terhitung saat memperoleh nomor PIB. Penulis jurnal menilai bahwa implementasi kebijakan ini belum maksimal dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi kepada pelaku usaha dan pihak Bea Cukai sehingga terdapat kasus sengketa antara pelaku usaha dan petugas Bea Cukai. Melalui *best practice* yang dipaparkan, negara-negara anggota *WCO* dapat mengembangkan pertukaran data SKA elektronik seperti *e-Form D* sehingga tidak diperlukan kebijakan relaksasi SKA.

Jurnal ketiga berjudul “**Rules of Origin Sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal Transshipment**” oleh Esty Hayu Dewanty. Jurnal ini menganalisis mengenai *ROO* sebagai langkah dalam mengatasi praktik *illegal transshipment* secara preventif dan represif. Pada jurnal ini, ditemukan bahwa tindakan *illegal*

*transshipment* di Indonesia mudah terjadi karena *CO* sangat mudah dipalsukan. Kasus pertama, tekstil dan garmen seringkali diekspor ke Indonesia *via* Singapura atau Hongkong dengan *CO* palsu. Kasus kedua yaitu importasi ban dari *China* dan India dimana terdapat pemalsuan *CO* seakan *origin* ban berasal dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. *China* dan India juga memanfaatkan *ASEAN Free Trade Area* dengan memakai nama Indonesia untuk ekspor ke pasar *ASEAN*. Hal ini diiringi dengan pemalsuan *COO* dari negara lain guna menghindari tingginya bea masuk. Pada kasus ini, tarif preferensi *FTA* yang dikenakan sebesar lima persen sementara *MFN* sebesar lima belas persen.

Sanksi yang diterapkan untuk praktik *illegal transshipment* yaitu meninjau Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan izin usaha bagi eksportir dan pencabutan lisensi bagi importir. Adanya *ROO* berfungsi sebagai *filter instrument* dalam melakukan verifikasi keabsahan *SKA*, kebenaran pengisian *SKA*, dan kebenaran asal barang, tindakan preventif mencakup memperketat proses verifikasi *SKA*, pemberlakuan *Regional Content Value* senilai 40%, dan rekap ekspor impor dengan teknologi. Selanjutnya pada jurnal ini, disampaikan bahwa teknologi sistem pendataan ekspor impor merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Pada Lembaga Bea dan Cukai, diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang akseptabel serta teknologi yang cakap. Dokumen *SKA* yang diproses dengan manual dapat menimbulkan celah pemalsuan *SKA* yang merupakan sumber dari praktik *illegal transshipment*. Sementara untuk tindakan represif mengacu pada bea masuk *anti-dumping* atau *safe guard* guna memproteksi produsen dalam negeri.

Sumber literasi keempat yaitu *working paper* berjudul “***A Primer on quantifying the environmental benefits of cross-border paperless trade facilitation***” dari *Asia-Pacific Research and Training Network on Trade*”. *Working paper* ini membahas mengenai implementasi fasilitasi perdagangan *paperless trade* yang berpotensi mengurangi beban lingkungan dengan sangat signifikan. Penulis menaksir penghematan gas rumah kaca di Asia Pasifik dan dunia dengan mengimplementasikan *paperless trade* dengan menggabungkan deskripsi rinci dari transaksi perdagangan, data volume perdagangan, dan faktor emisi yang berkaitan. Pada level global, penghematan emisi setara dengan menanam satu miliar pohon terutama didapat dari peningkatan efisiensi penanganan data secara

digital. Variabel utama dalam penelitian ini yaitu jumlah dokumen (termasuk salinan dokumen) dalam transaksi perdagangan, jumlah *stakeholders*, perubahan waktu ekspor/impor, dan jam produktif dalam menyelesaikan transaksi perdagangan yang dihubungkan dengan *paperless trade*. Variabel utama diteliti bersama asumsi utama yaitu perkiraan jumlah kertas, tinta, listrik, bensin, jam kantor, dan *storage* dalam perdagangan versus *paperless trade*. Pada poin *storage*, hasil survei menyebutkan bahwa *paperless trade* akan mengurangi waktu kegiatan ekspor untuk 29 negara di Asia-Pasifik dengan rata-rata 44 persen.

Selanjutnya, *paperless trade* dapat mengurangi waktu ekspor/impor rata-rata 10,4 hari tergantung pada produk dan negara tujuan ekspor. Berikutnya, implementasi *National Single Window (NSW)* mengurangi waktu *custom clearance* di Cameroon dari 6 hari menjadi 3 hari, waktu *dwelling time*/bongkar muat kapal di Benin dari 39 hari menjadi 6 hari, dan 4 hari menjadi 2 hari di Malaysia. Pada poin jam kerja kantor, *NSW* mengurangi jumlah dokumen ekspor yang harus diserahkan dan penghematan waktu saat penyerahan dokumen. Transaksi berbasis kertas membutuhkan waktu 150 menit (antrian dan berkomunikasi dengan pejabat) sedangkan *paperless trade* membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Penelitian ini menaksir bahwa implementasi *paperless trade* akan menghemat antara 19,68 jam hingga 50,25 jam per transaksi untuk mempersiapkan dan memproses dokumen. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pada studi kasus implementasi *e-CoO* antara *China* dan Korea Selatan, *e-CoO* mengurangi waktu kerja dokumen ekspor dari 610 menit menjadi 310 menit dengan mengeleminasi pengiriman, antrian dan waktu komunikasi yang diperlukan untuk menyerahkan e-CoO.

Sumber literasi kelima yaitu jurnal berjudul "***The Single Window Concept in International Trade, Transport, and Seaports***" ditulis oleh Edvard Tijan, Marija Jovic, Mladen Jardas, dan Marko Gulic. Jurnal ini membahas mengenai tinjauan pertukaran data elektronik dan konsep *Single Window* dalam perdagangan internasional, transportasi, dan pelabuhan. Jurnal ini memberi gambaran mengenai penjelasan mengenai waktu dan biaya dalam ekspor yang dikaitkan dengan prosedur dokumen ekspor ditunjukkan untuk memahami penyederhanaan proses administrasi, pentingnya konektivitas pemangku kepentingan pada sektor transportasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertukaran data

elektronik. Benefit yang didapat dari pertukaran data elektronik dapat dilihat melalui implementasi *Single Window*, *Paperless trade* dan *standardized communication* dapat meningkatkan integrasi, koordinasi, dan kinerja *value chain*. Oleh karena itu, hal ini memberikan pengaruh terhadap bisnis dan administrasi secara positif.

Berdasarkan studi "*The Domestic Single Window*", potensi *benefit* dari *Single Window* di Australia yang pertama yaitu pengurangan tarif layanan informasi sehingga menghasilkan ongkos pengiriman terjangkau yang akan meningkatkan produktivitas harga. Kedua, pengurangan waktu pemrosesan akan meningkatkan intergrasi *Global Value Chain (GVC)*. Ketiga, pengurangan biaya untuk mengidentifikasi persyaratan domestik akan mengurangi hambatan perdagangan dan memberikan keuntungan pada eksportir. Tujuan utama dari fasilitasi perdagangan ekspor impor yaitu agar lintas batas lebih cepat, lebih terjangkau, serta dapat diprediksi. Pada saat yang sama, juga memastikan keamanan proses perdagangan internasional.

### 2.1.1 Perbandingan Penelitian

**Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian**

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutaruk, David Tan, dan Eva Dian Sari.	Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia.	Persamaannya terletak pada pernyataan bahwa implementasi SKA manual menimbulkan kerugian material bagi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa studi kasus.	Perbedaannya terletak pada aspek yang dibahas. Penelitian sebelumnya menekankan pada aspek hukum sedangkan penulis menekankan pada aspek kerjasama internasional dengan solusi adanya SKA elektronik.
Janes Guratan Djermor.	Tinjauan Kebijakan Relaksasi Penyerahan Surat Keterangan Asal di Masa Pandemi Covid -19.	Persamaannya terletak pada <i>best practice</i> dari permasalahan relaksasi SKA yaitu Implementasi pertukaran data SKA elektronik.	Perbedaannya terletak pada pembahasan pertukaran data SKA elektronik yang kurang spesifik sementara penulis melakukan pembahasan secara spesifik mengenai pertukaran data SKA elektronik dalam skema IJEPA.
Esty Hayu Dewanty.	<i>Rules of Origin</i> Sebagai	Persamaannya terletak pada implementasi	Perbedaannya terletak pada

	<p>Instrumen Penanganan Praktik <i>Illegal Transshipment</i>.</p>	<p>SKA manual yang merupakan akar permasalahan praktik <i>illegal transshipment</i> yang merugikan Indonesia. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemanfaatan Teknologi elektronik merupakan hal yang tidak bisaditawar untuk meminimalisir <i>illegal transshipment</i>.</p>	<p>pembahasan yang kurang detail mengenai jenis dokumen elektronik yang dipertukarkan sementara penulis berfokus pada pembahasan jenis dokumen SKA.</p>
<p><i>Asia-Pacific Research and Training Network on Trade.</i></p>	<p><i>A Primer on quantifying the environmental benefits of cross-border paperless trade facilitation.</i></p>	<p>Persamaannya terletak pada pernyataan bahwa <i>paperless trade</i> berhasil mengurangi waktu ekspor impor berdasarkan produk dan negara tujuan ekspor. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa SKA <i>e-form E</i> dan <i>e-form</i></p>	<p>Perbedaannya terletak pada <i>benefit</i> dari pertukaran data elektronik. Penelitian sebelumnya menekankan pada aspek lingkungan yaitu penghematan emisi sementara penulis tidak membahas hal tersebut.</p>

		K berhasil mengurangi waktu kerja dokumen ekspor.	
Edvard Tijan, Marija Jovic, Mladen Jardas, dan Marko Gulic.	<i>The Single Window Concept in International Trade, Transport, and Seaports.</i>	Persamaannya terletak pada <i>Single Window</i> yang berpotensi menghemat ongkos pengiriman dan waktu untuk memproses dokumen. Hal tersebut akan memberi keuntungan bagi eksportir.	Perbedaannya terletak pada negara yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas mengenai potensi <i>Single Window</i> di <i>Australia</i> sedangkan penulis meneliti mengenai potensi <i>Single Window</i> di Indonesia.

## 2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

### 2.2.1 Ekonomi Politik Internasional

Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang membahas mengenai hubungan antarnegara dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, Hubungan Internasional memiliki sub disiplin ilmu guna memecahkan permasalahan ekonomi pada struktur internasional yang disebut dengan Ekonomi Politik Internasional atau *International Political Economy*. Pada disiplin ilmu ini, hubungan internasional membahas faktor-faktor ekonomi dan politik dalam pola interaksi, *interplay*, *interrelated*, dan hubungan yang saling mempengaruhi. Ekonomi Politik Internasional berfokus pada analisis interaksi “negara” dan “market”, antara pertukaran dan kekuasaan, antara kesejahteraan dan kekuatan relasi pada level internasional. Dalam struktur politik internasional, konsep ini bersifat realistik sehingga menyita banyak



perhatian aktor hubungan internasional. *Walter S. Jones* mengartikan bahwa Ekonomi Politik Internasional adalah interaksi dunia antara politik dan ekonomi. Beliau mengutip perspektif *Robert Gilpin* mengenai keterkaitan antara politik dan ekonomi sebagai berikut:

Pada satu pihak, politik sangat menentukan skema kegiatan ekonomi guna melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan. Pemakaian “*power*” dalam berbagai wadah sangat menentukan asas sistem ekonomi. Pada pihak lainnya, proses ekonomi sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi mengungkai relasi kekuasaan antar kelompok. Pada suatu waktu, ekonomi mengungkai sistem politik dan mendirikan struktur relasi ekonomi yang baru. Pada zaman modern, dinamika hubungan internasional pada intinya merupakan fungsi interaksi ekonomi dan politik yang bersifat timbal balik.

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Politik Internasional adalah upaya meraih kekuasaan dan kekayaan pada Ilmu hubungan Internasional yang berisi hubungan timbal balik dan dinamis. Displin ilmu ini bukan merupakan ilmu ekonomi murni melainkan, ilmu yang memaparkan keterkaitan faktor-faktor ekonomi dan politik, negara, dan pasar dalam level internasional.

### **2.2.2 Teori Keunggulan Kompetitif**

Berdasarkan pandangan David Ricardo, Keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai hal yang menjadikan *market* menjadi kompetitif seperti *low trade barriers* untuk menembus pasar ekspor atau perusahaan yang memberikan keunggulan industry untuk berkompetisi dengan perusahaan lain. Teori ini dicetuskan oleh Michael E Porter. Keunggulan kompetitif dapat disamakan sebagai keunggulan komparatif yang meminimalisir biaya untuk seluruh sektor. Pada teori keunggulan kompetitif, kesejahteraan suatu negara diciptakan oleh suksesnya instansi suatu negara di pasar global.

Tingkat kompetitif suatu negara bergantung pada kapasitas industri untuk berinovasi. Dalam mempertahankan kompetisi global, menjaga tingkat kompetitif, meningkatkan kinerja ekonomi, serta berkontribusi untuk ekonomi

domestik, inovasi merupakan elemen penting bagi negara. Inovasi pada konteks pertukaran *e-CO IJEPA* didefinisikan sebagai teknologi dalam bidang ekonomi untuk yang merujuk pada ide transformasi untuk mengembangkan layanan atau produk yang akan meningkatkan kinerja ekspor yaitu *e-CO*. Dengan adanya *e-CO*, layanan pemrosesan CO bersifat aman, terjamin, dan memudahkan pemerintah serta pelaku usaha. Efisiensi waktu dan biaya dari pengajuan *e-CO* hingga klaim tarif preferensi *e-CO* dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Jepang dan sebaliknya.

Guna menjadikan dunia perdagangan internasional yang lebih kompetitif, diperlukan faktor-faktor yang menjadikan negara tersebut unggul diantaranya keunggulan karena faktor produksi, keunggulan karena faktor permintaan, keunggulan karena jaringan kerja industri, keunggulan karena strategi perusahaan, dan bentukan persaingan pasar. Dalam kasus pertukaran *e-CO IJEPA*, keunggulan terjadi karena terdapat strategi negara dan bentukan persaingan pasar. Terkait poin ini, strategi Indonesia dan Jepang dalam memenangkan persaingan pasar yaitu dengan skema IJEPA. Persaingan pasar yang tidak menggunakan skema *Free Trade Agreement (FTA)* akan menjadikan *market* tidak kompetitif dikarenakan tingginya bea masuk dan tingginya biaya produksi. Kedua yaitu keunggulan karena jaringan kerja industri. Diterimanya produk di *market* global sangat membutuhkan industri-industri terkait. Indonesia menjalin kemitraan yang sangat baik dengan Jepang. Keunggulan Jepang terletak pada industri raksasa khususnya pada bidang otomotif. Hal ini menjadikan Indonesia berinisiasi untuk bekerjasama melalui pertukaran *e-CO IJEPA*.

### **2.2.3 Teori Kerjasama Internasional**

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat konsep kerjasama antar negara yang disebut dengan Kerjasama Internasional. Terdapat berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Setiap negara di dunia pasti memerlukan bantuan dari negara lain. Setiap negara pasti memerlukan adanya kolaborasi. Kerjasama internasional bertujuan guna mencukupi kebutuhan domestik, meningkatkan

perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempererat kemitraan dengan negara lain, menangani permasalahan keamanan negara, dan guna meminimalisir dampak negatif akibat tindakan-tindakan individual negara yang berdampak terhadap negara lain. Kerjasama internasional terjadi sebagai akibat dari penyesuaian- penyesuaian perilaku oleh aktor dalam hubungan internasional yaitu *government* dan *non-government* dalam merespon atau melakukan antisipasi terhadap konflik yang terjadi. Perkembangan situasi hubungan internasional dapat ditandai dengan berbagai kerjasama internasional serta rasionalisme ekonomi sehingga kerjasama internasional banyak digunakan untuk menangani persoalan ekonomi. Berdasarkan pandangan Kalevi Jaako Holsti, definisi kerjasama internasional yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihaksekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara kedua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Berdasarkan perspektif Pujiastuti, Tamtono, & Suparno, Kerjasama Internasional merupakan kerjasama yang dijalani guna mendukung perjuangan untuk melawan bentuk pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama Internasional umumnya dijalani antar negara, memiliki suatu tujuan yang sama, dan memiliki sifat mutualisme tetapi tetap berprinsip pada kebijakan politik dan ekonomi dari negara yang terlibat dalam kerjasama.

Holsti berpendapat bahwa kerjasama internasional merupakan sinergi tiap negara dalam meninjau permasalahan domestik yang terjadi di negara

tersebut. Permasalahan negara dinilai perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara. Oleh karena itu, negara berusaha menyelesaikan masalah dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Berdasarkan pendapat *Dougherty* dan *Pfaltzgraff*, kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak berlandaskan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum dalam sebuah organisasi internasional. Contohnya seperti organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan yaitu *World Trade Organization*. Pada organisasi internasional dan rezim internasional, aktor-aktor negara mendirikan hubungan kerjasama.

#### **2.2.4 Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral adalah kemitraan yang dilakukan oleh dua negara guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama bilateral dapat berbentuk kerjasama politik, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Berdasarkan pendapat Kishan S. Rana, kerjasama bilateral dalam diplomasi bilateral merupakan konsep utama yang dipakai suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional agar mendapatkan *benefit* semaksimal mungkin. Mendirikan kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan merupakan jalan satu-satunya agar tujuan bersama dapat tercapai. Berdasarkan perspektif Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, hubungan bilateral didefinisikan sebagai situasi yang mendeskripsikan korespondensi antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam perjanjian yaitu negara.

Berikutnya, mereka berpendapat bahwa kerjasama bilateral didasari oleh tigamotif yaitu guna menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama bilateral dapat berbentuk penandatanganan atau perjanjian, saling menukar Duta Besar, ataupun kunjungan kenegaraan. Pola dalam kerjasama bilateral yaitu terdapat respon atau kebijakan aktual dari negara selaku inisiator perjanjian, pandangan terhadap respon dari pembuat keputusan di negara penerima, *feedback* dari

negara penerima keputusan, dan pandangan oleh pengambil keputusan dari negara penginisiasi.

### **2.2.5 Perdagangan Internasional**

Perdagangan berasal dari kata “dagang” yang berarti berniaga. “Dagang” merupakan kegiatan manusia dalam bidang ekonomi untuk mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya dari individu atau unit usaha satu dengan lainnya. Kita sebagai pelaku usaha dapat melakukan transaksi jual beli atau dagang dibawah unit usaha berbadan hukum seperti Perseoran Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap (CV)*, Usaha Dagang (UD), dan lainnya. Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai bisnis internasional. Perdagangan Internasional adalah hubungan niaga antar negara yang secara garis besar dilakukan dalam kegiatan ekspor dan impor. Sistem perekonomian internasional dipengaruhi pemerintah suatu negara yang memiliki kepentingan yang besar dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, intervensi pemerintah bertujuan agar terdapat keseimbangan antara barang domestik yang akan dijual di pasar luar negeri juga pengaturan terhadap barang impor atau barang dari luar negeri yang masuk ke suatu negara.

Perdagangan Internasional memiliki beberapa ciri-ciri yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dagang tidak saling bertemu secara tatap muka bahkan tidak mengenal satu sama lain, para pelaku usaha terkoneksi melalui perwakilan dagang dari negaranya maupun media promosi, hasil kesepakatan internasional yang menentukan standar harga produk atau komoditas atau ditentukan melalui tawar-menawar atau *bargaining position* oleh masing-masing pihak, komoditas dipakai untuk keperluan produksi, pelaku usaha yang taat terhadap persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dan harus mempunyai izin-izin tertentu, aktifnya partisipasi negara mengenai proteksi terhadap pelaku usaha dan pungutan negara, mata uang yang kuat digunakan dalam transaksi internasional seperti dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), devisa negara dalam bentuk ekspor atau hasil perdagangan dapat menentukan kapabilitas bidang moneter suatu negara, rujukan konvensi

internasional yang disepakati digunakan bila terjadi konflik perdagangan internasional, dan lembaga atau badan perdagangan internasional menetapkan pengaturan secara internasional.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional bersifat kompleks dan harus memiliki pengetahuan handal dalam menjalaninya. Transaksi internasional membutuhkan personel yang memahami seluk-beluk perdagangan internasional. Transaksi ini juga hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat status devisa dan di Indonesia, butuh persyaratan yang ketat bagi suatu bank untuk mendapatkan status devisa.

### **2.2.6 Perjanjian Perdagangan Bebas**

*Free Trade Agreement (FTA)* atau Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan perjanjian perdagangan antara dua negara atau lebih guna mendirikan wilayah perdagangan bebas. Wilayah perdagangan bebas yaitu aliansi kerjasama ekonomi internasional pada wilayah tertentu. *FTA* dilatarbelakangi oleh liberalisasi perdagangan oleh masyarakat dunia seiring perkembangan zaman. *FTA* terdiri dari tiga hal utama yakni perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. *FTA* menjadikan perdagangan barang atau jasa dapat menembus *border* suatu negara tanpa hambatan tarif atau hambatan non tarif. Hambatan tarif yaitu tarif yang berhubungan dengan pungutan terhadap suatu barang seperti bea masuk, maupun Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Hambatan non tarif yaitu regulasi pembatasan perdagangan selain tarif yang berfungsi untuk memproteksi kepentingan nasional suatu negara. Hambatan non tarif dapat berupa standarisasi, lisensi, embargo, kuota impor, subsidi ekspor, devaluasi nilai tukar, dan pengekangan ekspor secara sukarela. Kebijakan non tarif berpotensi membawa dampak pada perekonomian tepatnya jumlah barang atau komoditas yang diperdagangkan dan pada saat yang sama juga mempengaruhi jumlah dan harganya. Kebijakan non tarif dikategorikan dalam dua hal yaitu kebijakan teknis dan kebijakan non teknis. Kebijakan teknis dapat berupa persyaratan *labelling* keamanan produk makanan, persyaratan karantina, persyaratan

higenis, prosedur sertifikasi, prosedur pengujian, serta inspeksi atau pemeriksaan bersama di negara asal. Sementara kebijakan non teknis dapat berupa penetapan harga impor, pajak musiman, kuota, prosedur ekspor atau impor, dan BNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Tidak hanya *FTA*, perjanjian perdagangan internasional memiliki beberapa istilah lain sebagai berikut:

**1. *PTA (Preferential Trade Agreement)***

*PTA* merupakan perjanjian perdagangan internasional yang memiliki keanggotaan yang terbatas. *PTA* memiliki tujuan untuk memproteksi atau menaikkan akses market pada negara-negara yang terlibat dalam *PTA*. *PTA* bentuk perjanjian perdagangan internasional yang pertama dan sebagai tumpuan dalam perdagangan bebas. *PTA* menjadikan suatu barang atau jasa dapat menembus perbatasan negara tanpa hambatan tarif dan hambatan non tarif sehingga pelaku usaha dapat menggunakan tarif preferensi. Tarif preferensi digunakan untuk mengurangi biaya produksi sehingga menjadikan *market* lebih kompetitif.

**2. *Trade in Goods Agreement (TIGA)***

TIGA merupakan perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi seluruh pos tarif produk untuk komoditas dan menerapkan manfaat-manfaat dari regulasi *WTO-Plus*. Pada perdagangan jasa, perjanjian ini disebut dengan *Trade in Service Agreement (TISA)*

**3. *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) / Economic Partnership Agreement (EPA)***

*CEPA* merupakan perjanjian perdagangan dengan cakupan lebih luas dari *FTA*. *CEPA* tidak hanya meliputi bidang perdagangan namun, juga investasi, kerjasama UKM, teknologi, indikasi geografis, energi terbarukan, *government procurement*, *capacity building*, dan bidang lainnya. *CEPA* dapat dijalani dalam level bilateral, regional, dan multilateral.

Pendirian *FTA* pertama kali diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2002. Terhitung Bulan Juli 2022, Indonesia telah memiliki tiga puluh enam *PTA/FTA/CEPA* bilateral dengan berbagai negara di belahan dunia baik yang bersifat *exploratory stage, on-going, and concluded/implemented*. *Exploratory stage* berarti perjanjian perdagangan ada pada tahap peninjauan dan telah memiliki rencana untuk melakukan pembahasan dan negosiasi kedepannya. *On-going* berarti perjanjian perdagangan ada pada tahap negosiasi oleh negara yang terlibat guna mencapai kesepakatan. *Concluded/implemented* berarti perjanjian perdagangan telah melewati fase kesepakatan, penandatanganan, dan diperjalankan. *IJEPA* merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama yang dimiliki Indonesia. Gambar *PTA/FTA/CEPA* dapat diketahui melalui gambar sebagai berikut:

CONCLUDED/IMPLEMENTED	INDONESIA BILATERAL TRADE NEGOTIATIONS AGENDA AS OF JULY 2022	EXPLORATORY STAGE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Indonesia-Japan EPA</b> Signed: 2007; Implemented: 2008 <b>[General Review IJEPA]</b> Concluded: 21 June 2019 Current Status: Negotiation for Protocol to Amend UEPA (Sep 2021) Target of Conclusion: 2022</li> <li>2 <b>Indonesia-Pakistan PTA</b> Signed: 2012; Implemented: 2013 <b>[Protocol to Amend IPPTA]</b> Signed: 27 January 2018; Implemented: 1 March 2019</li> <li>3 <b>Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products</b> MoU Signed: 12 December 2017 Implemented: 21 February 2019</li> <li>4 <b>Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)</b> Signed: 14 December 2017 Implemented: 10 August 2019</li> <li>5 <b>Indonesia-Australia CEPA</b> Signed: 4 March 2019 Implemented: 5 July 2020</li> <li>6 <b>Indonesia-EFTA CEPA</b> Signed: 16 December 2018 Implemented: 1 November 2021</li> <li>7 <b>Indonesia-Mozambique PTA</b> Signed: 27 August 2019 Implemented: 6 June 2022</li> <li>8 <b>Indonesia-Korea CEPA</b> Signed: 18 December 2020 Current Status: ratification process Target of Implementation: 2022</li> <li>9 <b>Indonesia-United Arab Emirates CEPA</b> Signed: 1 July 2022 Current Status: ratification process</li> </ol>	<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">ON-GOING</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Indonesia-European Union CEPA</b> Started: 2017; Current Status: 11<sup>th</sup> Round (November 2021) Target of Conclusion: 2022</li> <li>2 <b>Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)</b> Current Status: 2<sup>nd</sup> Round (April 2022) Target of Conclusion: 2022</li> <li>3 <b>Indonesia-Turkey CEPA</b> Started: 2019; Current Status: Interseasonal CN Meeting (Aug 2020) Target of Conclusion: 2022</li> <li>4 <b>Indonesia-Pakistan TIGA</b> Started: 2019; Current Status: 2nd Round (April 2021) Target of Conclusion: 2022</li> <li>5 <b>Indonesia-Bangladesh PTA</b> Started: 2019; Current Status: 3rd Round (October 2020) Target of Conclusion: 2022</li> <li>6 <b>Indonesia-Tunisia PTA</b> Started: 2019; Current Status: Interseasonal Meeting (May 2022) Target of Conclusion: 2022</li> <li>7 <b>Indonesia-Iran PTA</b> Started: 2019; Current Status: Interseasonal Meeting (May 2022) Target of Conclusion: 2022</li> <li>8 <b>Indonesia-Mauritius PTA</b> Started: 2019; Current Status: Interseasonal Meeting (March 2022)</li> <li>9 <b>Indonesia-Morocco PTA</b> Current Status: Launch of Negotiations (June 2018)</li> <li>10 <b>Indonesia-Canada CEPA</b> Current Status: 1<sup>st</sup> Round (March 2022)</li> <li>11 <b>Indonesia-MERCOSUR CEPA</b> Current Status: Preliminary Meeting (June 2022)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Indonesia-South African Customs Union (SACU)</b> Status: Being proposed (2017); waiting for SACU's response</li> <li>2 <b>Indonesia-Economic Community of West African States (ECOWAS) PTA</b> Status: Being proposed (2017); waiting for ECOWAS' response</li> <li>3 <b>Indonesia-East African Community (EAC) PTA</b> Status: Being proposed (2017); waiting for EAC's response</li> <li>4 <b>Indonesia-Djibouti PTA</b> Status: Launch of JFS (Aug 2019), on progress for the establishment of JFS</li> <li>5 <b>Indonesia-Algeria PTA</b> Status: Being proposed (2020); waiting for Algeria's response</li> <li>6 <b>Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) PTA</b> Status: Being proposed (2018); waiting for GCC's internal study</li> <li>7 <b>Indonesia-Sri Lanka FTA</b> Status: Launch of Joint Feasibility Study (January 2018)</li> <li>8 <b>Indonesia-Peru FTA</b> Status: Finished JFS (2017), pending on the issue of scope of negotiations</li> <li>9 <b>Indonesia-Ecuador</b> Status: Being proposed (2016)</li> <li>10 <b>Indonesia-Colombia PTA</b> Status: Being proposed (2019); pending JFS discussion (Colombia on moratorium for all trade negotiations)</li> <li>11 <b>Indonesia-US Limited Trade Deal (LTD)</b> Status: Being proposed (2020); Indonesia is conducting internal study</li> <li>12 <b>Indonesia-Fiji PTA</b> Status: Indonesia has conclude internal study (2019); Waiting for Fiji's</li> <li>13 <b>Indonesia-Papua New Guinea PTA</b> Status: Initiated by MoFA Indonesia (2018)</li> <li>14 <b>Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU)</b> Status: Being proposed (2017); joint study is currently on going</li> <li>15 <b>Indonesia-Ukraine PTA</b> Status: Initiated by MoFA RI (2018); Agreed to establish joint study (Dec 2020)</li> <li>16 <b>Indonesia-India PTA</b> Status: Preliminary discussion (2021)</li> <li>17 <b>Indonesia-Afghanistan PTA</b> Status: Preliminary discussion (2021)</li> </ol> <p style="font-size: small; text-align: right;">© Direktorat Perundingan Bilateral, 2022 Paparan ini milik Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, dan harus dilindungi sebagaimana status kerahasiaan. Harap berhati-hati dalam menyalin dan mendistribusikan.</p>

**Gambar 2. 1. PTA/FTA/CEPA**

Pernyataan Bapak Johni Martha selaku Direktur Perdagangan Bilateral Kementerian Perdagangan RI, beliau mengatakan bahwa peninjauan *FTA* saat ini berfokus kepada mitra dagang yang potensial bagi pasar Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 75% pertumbuhan ekonomi di Indonesia berasal dari pasar domestik. Kementerian Perdagangan RI sebagai regulator tentunya terus memaksimalkan kapasitas pelaku usaha agar dapat berkompetisi di pasar global.



### **2.2.7 Perdagangan Barang**

Perdagangan barang memiliki tujuan untuk mengeliminasi tarif dan menangani hambatan non tarif. Barang yang dimaksud dalam Bab *Trade-in Goods* pada *FTA* yaitu barang yang diperjual-belikan, produk, artikel, atau materi apapun yang masuk ke negara pengimpor dalam keadaan non-diskriminatif. *FTA* meliputi tarif preferensi berupa bea masuk tidak termasuk pajak internal barang lainnya. Ketentuan Asal Barang atau *Rules of Origin* menjadi tumpuan untuk memperoleh tarif preferensi. Jadwal konsensi menetapkan komitmen tarif untuk suatu barang dimana dalam komitmen tersebut suatu negara tidak diperkenankan untuk menetapkan tarif diatas tarif yang telah tertera dalam perjanjian. Untuk mengetahui tarif preferensi yang dimiliki Indonesia dengan negara mitra, pelaku usaha dapat membuka situs *link* pencarian SKA yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.

### **2.2.8 Profil Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)**

IJEPA merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama yang dimiliki Indonesia berlandaskan pada prinsip *Economic Partnership Agreement (EPA)*. *IJEPA* berlaku pertama kali pada 1 Juli 2008 (*entry into force*) , telah melewati duatahapan *general review* dan masih berlaku hingga saat ini. *IJEPA* bertujuan untuk meningkatkan perdagangan serta investasi Indonesia dan Jepang serta pasar regional melalui 3 pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi, dan peningkatan *capacity building*. Sejak *IJEPA* berlaku, terdapat beberapa produk yang mengalami kenaikan ekspor yang signifikan diantaranya sisa logam mulia (HS7112), mobil dan kendaraan bermotor (HS 8703), minyak sawit (HS 1511), mesin cetak (HS 8443), timah yang tidak ditempa (HS 2001), batubara, briket (HS 2701), alas kaki (HS 6604), karet alam (HS 4001), kertas dan kertas karton tidak dilapisi (HS 4802), dan kabel berisolasi (HS 8544). Namun demikian, masih banyak produk Indonesia yang berpeluang untuk dipasarkan di Jepang. Dengan diadakannya *general review IJEPA*, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan akses pasar produk potensial Indonesia terutama untuk sektor pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan. *IJEPA* memberikan beberapa keuntungan bagi

pelaku usaha/eksportir/konsumen sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Akses Barang dan Jasa.**

*IJEPA* dapat mengeliminasi hambatan perdagangan dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang untuk bidang perdagangan barang dan perdagangan jasa. Hadirnya *IJEPA* menjadikan para pelaku usaha/konsumen dapat mendapatkan produk Indonesia dan Jepang dengan tarif yang lebih terjangkau. Pada sektor jasa, Jepang membuka 12 sektor yaitu jasa transportasi, komunikasi, konstruksi, keuangan, komputer, dan informasi.

### **2. Meningkatkan Investasi (Manufaktur).**

*IJEPA* akan meningkatkan nilai investasi Jepang di Indonesia utamanya yaitu industri manufaktur. Hal tersebut dijalankan dengan kerangka khusus yang dinamakan *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*. *USDFS* adalah pembebasan bea masuk terhadap produk bahan baku Jepang yang diberikan oleh Indonesia. Bahan baku tersebut digunakan dalam proses produksi industri Jepang di Indonesia seperti alat listrik dan elektronik, otomotif, mesin konstruksi, dan peralatan sektor energi (alat berat untuk migas dan tenaga listrik).

### **3. Membuka Peluang Kerja di Jepang.**

Terdapat dua lapangan ketenagakerjaan terlatih yaitu tenaga perawat medik dan tenaga perawat lansia (*caregiver*). Dari tahun 2008-2017, tercatat 622 orang tenaga perawat medik dan 1.949 tenaga perawat lansia yang telah ditempatkan di Jepang. Meningkatkan kerjasama Peningkatan Kapasitas. *IJEPA* juga mengatur peningkatan kerjasama dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara yang mencakup sektor industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengembangan SDM, pariwisata, teknologi informasi, jasa keuangan, dan lingkungan hidup. Implementasi program kerja sama dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Salah satu contoh skema kerjasama yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha (eksportir) diantaranya melalui pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, promosi ekspor, dan UKM.

#### 4. Liberalisasi

Dalam bidang perdagangan barang *IJEPA*, Indonesia dan Jepang menyepakati adanya konsensi khusus yang diberikan berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi : *fast track* yaitu tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya *IJEPA*, *normal track* yaitu tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya *IJEPA* bagi presentase tertentu dari total pos tarif. Ketiga yaitu *exclusion* (pengecualian) yang memiliki arti untuk mengatur pengecualian pemberian konsensi khusus untuk produk-produk yang dilindungi (*sensitive*) untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap industri domestik. Di pasar internasional, barang atau komoditas yang menjadi objek perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Barang atau komoditas hasil bumi di suatu negara dalam keadaan *over supply* sehingga tidak habis dipakai di dalam negeri lalu diperdagangkan ke luar negeri.
- b. Kapasitas produksi pabrik yang tinggi menjadikan hasil produksi juga tinggisehingga diperdagangkan ke luar negeri.
- c. Masyarakat suatu negara membutuhkan barang atau komoditas namun pada situasi tertentu, kapasitas produksi masyarakat tidak dapat mencukupi permintaan di dalam negeri. Oleh karena itu, suatu negara dapat melakukan kegiatan impor dimana produksi negara untuk komoditas tersebut bersifat *surplus*.
- d. *FTA* memberi keringanan pada komponen biaya ekspor yang menjadikan terbentuknya *market* yang kompetitif saat pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor di negera mitra *FTA*.

##### 2.2.9 Rules of Origin atau Kriteria Asal Barang pada form IJEPA

*ROO* adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara. *ROO* memegang peranan penting karena merupakan kunci untuk meyakinkan bahwa hanya barang *originating* dari negara anggota *FTA* yang dikenakan

tarif preferensi. Dapat diketahui bahwa tarif preferensi pada *FTA* hanya diberikan terhadap barang *originating* dari negara anggota pengekspor.

Terdapat tiga syarat mutlak untuk memperoleh tarif preferensi yaitu memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*), kriteria pengiriman (*consignment criteria*), dan ketentuan *procedural* (*procedural provision*). Secara *general*, *origin criteria* diklasifikasikan dalam dua hal yaitu *wholly obtained/procedures(WO)* dan *not wholly obtained or procedured (not WO)*.

- a. *WO* merupakan kriteria dimana suatu barang merupakan barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi pada satu negara anggota sementara *not WO* merupakan kriteria dimana suatu barang merupakan barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi pada satu negara anggota.
- b. *Produced Exclusively (PE)* merupakan barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih negara anggota *FTA*. *Substantial Transformation* merupakan barang yang proses produksinya memakai bahan *non-originating* dalam proses produksi. Barang yang produksinya mengalami *substantial transformation* terdiri dari beberapa kriteria yaitu *regional value content* merupakan barang dengan kandungan regional atau bilateral negara anggota yang mencapai presentase tertentu.
- c. *Product Spesific Rules* merupakan barang spesifik yang memerlukan proses manufaktur spesifik atau operasi khusus untuk menentukan asal barang. *PSR* berisi *Qualifying Value Content(QVC)*, *Change in Tariff Classification(CTC)*, and *Spesific Manufacturing/Processing Operation*.
  - 1) *in Tariff Classification* merupakan barang yang proses produksinya memakai bahan *non-originating* dan seluruh bahan *non-originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi.
  - 2) *Qualifying Value Content(QVC)* merupakan salah nilai yang menyatakan bahwa barang tidak sepenuhnya didapatkan atau diproduksi oleh satu negara anggota *FTA*.

Pada IJEPA, kriteria *QVC* yaitu suatu barang dimana proses pembuatannya memakai komponen *non-originating* dengan hasil akhir mempunyai *QVC* paling sedikit senilai *FOB* yang dinyatakan pada presentase tertentu. *QVC* dapat diperoleh menggunakan rumus:

$$QVC = (FOB - VNM) : FOB \times 100\%$$

Catatan:

*Free On Board (FOB)* adalah salah satu jenis *incoterms* dimana penjual bertanggung jawab mengantarkan barang ke pelabuhan yang telah disepakati kontrak. Penjual juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor di negaranya. *FOB* hanya digunakan untuk pengantaran barang *via* laut.

*VNM* adalah *value* dari komponen *non-originating* yang dipakai dalam produksi barang.

### **1. Consignment Criteria**

*Consignment Criteria* merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan barang yang diimpor dapat mempertahankan status *originating* nya dalam rangka pengenaan tarif preferensi ketika dikirimkan dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Kondisi barang yang memenuhi *consignment criteria* yaitu barang impor yang dikirim langsung dari negara anggota dan barang impor yang dikirim melalui transit dan/atau *transshipment* di negara lain baik negara anggota atau selain negara anggota. Bila melalui *transit/transshipment*, terdapat beberapa ketentuan teknis yang harus dipenuhi yaitu *transit/transshipment* dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan. Kedua, barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit *transshipment*. Ketiga, tidak ada proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

### **2. Kriteria Prosedural**

Terdapat beberapa ketentuan *procedural* yang harus dipenuhi diantaranya yaitu

- a. SKA diterbitkan dalam Bahasa Inggris.
- b. Memuat nomor referensi tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara pengekspor.
- c. Ditandatangani oleh eksportir.
- d. Diterbitkan dalam batasan waktu tertentu.
- e. Dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari satu jenis barang.
- f. Kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (*overleaf notes*).
- g. SKA yang tidak diterbitkan pada saat atau segera setelah tanggal eksportasi atau tanggal pengapalan dicantumkan tanda/tulisan/cap “*ISSUED RETROACTIVELY*” atau “*ISSUED RETROSPECTIVELY*” dan
- h. SKA berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

### **3. Kriteria Pengiriman Langsung**

Pengiriman barang melalui salah satu atau lebih negara selain negara anggota, barang tetap dianggap memenuhi kriteria pengiriman dan wajib dibuktikan dengan dokumen *Bill of Lading* atau dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean atau entitas relevan lainnya.

#### **2.2.10 Indonesia National Single Window**

*Indonesia National Single Window* atau *INSW* merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing data and information*), dan pengambilan keputusan secara tunggal guna pemberian kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs release and clearance of cargoes*).

Portal *INSW* bertujuan untuk menyatukan informasi terkait alur penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang yang menjamin

keamanan data dan informasi dan mengharmonisasikan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Pada portal *INSW*, terdapat infrastruktur teknologi informasi guna mengintegrasikan dan mempertukarkan data informasi seperti *ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)* beserta dokumen *logistic* lainnya seperti *SKA*, *ocean booking confirmation*, *loading confirmation*, dan *pre-departure export manifest summary* serta dokumen karantina *sanitary* dan *phyto-sanitary (SPS)* yang disebut dengan *ASEAN Single Window (ASW)*.


Pada sistem ini, telah dilakukan pertukaran *SKA* elektronik dengan beberapa negara yaitu Korea Selatan dan *China*. Pertukaran *SKA* elektronik memiliki banyak manfaat dari segi pemerintah dan pelaku usaha yaitu guna mencegah pemalsuan *SKA*, menghemat waktu pengiriman, dan mengemat biaya logistik.

#### **Asumsi / Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai landasan penelitian ini sebagai berikut:

**” Kerjasama Perdagangan Indonesia– Jepang Melalui Skema IJEPA (Implementasi e-Certificate Origin Barang Ekspor) Menjadi Optimal”**

### 2.3 Kerangka Analisis



**Gambar 2. 2. Kerangka Analisis**